

KAPABILITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA PEKANBARU PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Oleh:

Vega Putra

Email: Vegaputra97@gmail.com

Pembimbing: Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

General Election is an activity for all people to participate in choosing someone who is worthy to be a leader in an area that he occupies. The simultaneous election is present as a consequence of the Constitutional Court Decision 14 / PUU-XI / 2013 which changed the timing of the presidential and legislative elections which were initially separated to be held at the same time. The Concurrent Election is considered to be able to make election administration more efficient and save the state budget. In fact, the implementation of the 2019 Concurrent Election is still faced with problems. The General Election Commission (KPU) as the organizer and organizer of the election has an important role in the success of the General Election.

This study aims to determine how the capability of the Regional General Election Commission (KPUD) of Pekanbaru City in holding the 2019 simultaneous general election. The theory used in this research is the Public Organization Capability Model according to Kusumasari, which has 4 variables, consisting of institutional capabilities, human resource (HR) capabilities, financial or budget capabilities, and technical implementation capabilities. The location of this research was conducted in Pekanbaru City, especially in the Regional General Election Commission (KPUD) of Pekanbaru City.

This research use descriptive qualitative approach. The data collection technique is done by interview and documentation. The results of this study are that the Regional General Election Commission (KPUD) is not yet capable of holding the 2019 simultaneous general election. This is caused by several factors such as a lack of institutional capability, financial capability, human resource capability and technical capability.

Keywords: *institutional capability, human resource capability (HR), financial capability, technical capability.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu, rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUUXI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, keluarnya putusan MK ini merupakan salah satu terobosan hukum baru. MK menegaskan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan putusan ini, ketentuan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden) dilaksanakan setelah Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) adalah inkonstitusional, dalam diktum kedua dari amar putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan

pemilu serentak yang diterapkan pada pemilu 2019.

Terdapat dua tujuan utama dari hadirnya pemilu serentak: Pertama, menegaskan dan mendorong efektivitas pemerintahan presidensil di Indonesia. Keterpisahan waktu pemilu legislatif dengan pemilu presiden menyebabkan beberapa polemik seperti lemahnya dukungan legislatif terhadap presiden terpilih, sebagai akibat dari minoritasnya perolehan kursi yang didapat koalisi pendukung presiden terpilih. Padahal dalam bingkai sistem pemerintahan presidensialisme di Indonesia, DPR memiliki porsi kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan kebijakan presiden. Sehingga presiden terpilih dibayangkan oleh deadlock ketika didukung minoritas partai di legislatif.

Kedua, pemilu serentak hadir dalam rangka menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemilu dan menekan besaran anggaran penyelenggaraan pemilu. Salah satu pos anggaran terbesar dari penyelenggaraan pemilu ialah biaya penyelenggara atau gaji penyelenggara ad-hoc seperti KPPS dan penyelenggara ditingkat kecamatan. Dengan diserentakannya pemilu legislatif dan eksekutif negara hanya akan mengeluarkan satu kali anggaran untuk ongkos penyelenggara.

Efisiensi sebagai tujuan lain pemilu serentak pun tak tercapai. Pemilu 2019 yang sudah menyerentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden punya biaya yang lebih besar dibanding Pemilu 2014 yang belum diserentakan. Total alokasi anggaran Pemilu 2019 adalah Rp 25,12 triliun dengan rincian Rp 9,33 triliun pada 2018 dan Rp 15,79 triliun pada 2019 (belum termasuk persiapan pada 2017 Rp 465,71 miliar). Sedangkan total alokasi anggaran Pemilu 2014 adalah Rp 24,8 triliun

dengan rincian Rp 8,1 triliun pada 2013 dan Rp 16,7 triliun pada 2014.

Pemerintah berperan penting pada pelaksanaan pemilihan umum serentak dalam memberi fasilitas yaitu adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas dalam melaksanakan pemilihan umum. Dalam PKPU nomer 8 tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan. Pada tahun 1999, KPU menjadi satu-satunya lembaga penyelenggara yang tertulis dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Hal itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Namun pada tahun 2017 ada perubahan perundang-undangan tentang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lembaga penyelenggara pemilu menjadi KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Dalam penyelenggaraan pemilu serentak yang merupakan pemilu terumit di dunia, KPU Kota Pekanbaru dituntut memiliki kapabilitas yang mumpuni, baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan atau anggaran, dan teknis pelaksanaan.

Perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang cukup besar menjadi tantangan terberat KPU

Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik. Meskipun pemilu serentak rentang waktu pelaksanaan pemilu menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran lebih efisien, namun persiapan penyelenggaraan pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang, aspek teknis penyelenggaraan pemilu menjadi lebih rumit, Logistik pemilu menjadi lebih banyak, sehingga harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami hambatan.

Masalah kapabilitas penyelenggara pemilu ini sangat penting untuk suksesnya pemilu serentak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Reynolds, dkk. (2008: 124), bahwa apabila terdapat permasalahan kapabilitas dalam menangani teknis pemilu legislatif dan pemilu presiden maka akan berdampak sangat kurang efektifnya penyelenggaraan pemilu.

RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diteliti adalah “Bagaimana Kapabilitas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru Pada Pemilu Serentak Tahun 2019?”.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui Kapabilitas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru Pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pemerintahan secara umum dan secara khusus mengenai Kapabilitas KPU Kota Pekanbaru.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk setiap pembaca agar mengetahui bagaimana Kapabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi KPU untuk menghadapi pemilu serentak yang akan datang.

KERANGKA TEORI

1. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.

Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (Rechtstaat), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.

Pemilihan umum ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilihan umum menjadi seperti transmission of belt, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

2. Kapabilitas Organisasi Publik

a. Pengertian Kapabilitas

Menurut Amir (2011:86) menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksplorasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar.

Dari berbagai pendefinisian diatas dapat disimpulkan bahwa kapabilitas adalah kemampuan individu, kelompok, dan organisasi untuk melakukan tugas-tugas dan aktifitas yang diberikan kepadanya.

b. Pengertian Organisasi Public

Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didisain untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Robbins dalam Torang (2013: 25) adalah suatu entitas social yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama.

c. Kapabilitas Organisasi Publik

Menurut Hubeis dan Najib (2014:47) kapabilitas organisasi adalah kumpulan sumber daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan fungsional dan (2) pendekatan rantai nilai (Value Chain). Kedua pendekatan

tersebut banyak digunakan oleh organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi. akan tetapi, yang perlu digaris bawahi kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumber daya dalam organisasi. Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur hierarki organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula integrasi antar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi.

Menurut Kusumasari sumber daya dan faktor penting yang harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi yang berkemampuan baik, yang harus dimiliki ialah:

1. Kapabilitas Kelembagaan

Penganturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin networking dengan semua level pemerintah. Kelembagaan telah digunakan untuk menjelaskan tindakan individu dan tindakan kelembagaan serta aspek administrasi dan manajemen kelembagaan tercermin pada faktor budaya yang berkembang dari waktu ke waktu dan menjadi lebih legitimasi dalam suatu institusi dan masyarakat, karena pengaturan kelembagaan menentukan konflik social dari institusi dan lembaga mereka.

2. Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas, serta memiliki personel dengan

pengetahuan yang baik tentang manajemen penyelenggaraan pemilu serentak 2019 oleh KPU Kota Pekanbaru.

3. Kapabilitas Keuangan (Anggaran)

Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas. Kapabilitas keuangan sangat diperlukan, dalam konteks pemerintahan anggaran merupakan penggerak dalam melakukan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Jika kegiatan atau program tidak ada anggaran maka kegiatan atau program tersebut tidak akan dilaksanakan.

4. Kapabilitas Teknis Pelaksanaan

Kapabilitas atau kemampuan teknis mengacu kepada kemampuan Komisi Pemilihan umum yang mencakup system manajemen yang efektif, system teknologi dan jaringan komunikasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, peneliti akan menggunakan teori kapabilitas organisasi yang dikemukakan oleh Kusumasari dengan menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu : kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan dan teknis.

Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena terkait Kapabilitas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru pada pemilu serentak tahun 2019..

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara, dan

studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju ke lokasi penelitian yakni Kota Pekanbaru. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang telah ditulis.

Adapun analisis data menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kapabilitas Kelembagaan KPUD Kota Pekanbaru Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Sumber pertama dalam melihat keberhasilan kapabilitas yaitu adanya pengaturan kelembagaan yang efektif seperti melihat struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin kerjasama dengan semua level pemerintahan. Kelembagaan telah digunakan untuk menjelaskan tindakan individu dan tindakan kelembagaan serta aspek administrasi dan manajemen kelembagaan tercermin pada faktor budaya yang berkembang dari waktu ke waktu dan menjadi lebih legitimasi dalam suatu institusi dan masyarakat, karena pengaturan kelembagaan menentukan konflik sosial dari institusi dan lembaga mereka.

Sruktur organisasi diartikan sebagai kerangka kerja formal

organisasi yang dengan kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas suatu susunan atau hubungan antara tiap bagian atau divisi serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau institusi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi.

Kemampuan komisi pemilihan umum secara kelembagaan sudah mempunyai dan menjalankan tugas masing-masing divisi dan bagian dengan baik dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019. KPU Kota Pekanbaru hanya sebagai pejalan regulasi dari KPU RI dan Komisi 2 DPR RI. Berdasarkan penelitian lapangan, peneliti melakukan wawancara bersama Ketua Komisioner KPU Kota Pekanbaru untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kapabilitas kelembagaan KPU Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 silam.

Menurut Ketua Komisioner KPU Kota Pekanbaru bapak Anton Merciyanto, S.Si: *“kemampuan kelembagaan di KPU Kota Pekanbaru pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019 sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, dimana tugas yang dilakukan di masing-masing divisi dan sub bagian sudah memadai dan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya struktur organisasi di KPU ini sudah dipilih secara profesional sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya.”* (Sumber: Hasil Wawancara, 23 Juni 2020).

Berdasarkan wawancara diatas proses penempatan struktur di KPU Kota Pekanbaru berdasarkan aturan yang berlaku dan profesionalitas. Sehingga tidak ada tumpang tindih antar divisi dan antar sub bagian di lingkungan KPU Kota Pekanbaru. Kapabilitas kelembagaan KPU Kota Pekanbaru memadai dan terorganisir untuk menjalankan tugasnya. Hal tersebut dipertegas oleh Sekretaris KPU Kota Pekanbaru Bapak Erwan Taufiq, berikut kutipan wawancanya: *“Menyangkut kelembagaan ini menyangkut kepada struktur dan juga terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kalau terkait dengan pertanyaan kapabilitas kelembagaan di KPU Pekanbaru, ya itu sudah memadai sekali karena didukung oleh regulasi yang jelas. Dalam penyelenggaraan pemilu serentak kemarin seluruh Komisioner dan Sub Bagian telah ditempatkan sesuai dengan tugas-tugasnya, namun hanya saja jika ada kekurangan di beberapa sisi, maka itu dapat dimaklumi, karena banyak sekali problem yang terjadi lapangan pada saat pemilu serentak 2019 kemarin.”* (Sumber: Hasil Wawancara, 23 Juni 2020).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kapabilitas KPU Kota Pekanbaru telah memadai dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Dimana tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing divisi dan sub bagian telah berjalan dengan peraturan yang berlaku. Peletakan sumberdaya di posisi tertentu telah dilakukan dengan profesionalisme dan mengikuti aturan yang berlaku.

Disisi lain penulis melakukan wawancara dengan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bapak Maulidurahman, sebagai berikut: *“Kemampuan secara umum KPU Kota Pekanbaru secara kelembagaan*

memang suda memadai. Saya lihat komisioner dan pegawai KPU tersebut memang telah diisi oleh orang yang berkapabilitas dalam pelaksanaan pemilihan. Dan saya lihat penempatan posisi di KPU tersebut telah sesuai, namun disisi lain saya ditidak mengetahui secara jelas rekrutmennya”

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu Ketua KPSS di kelurahan Simpang Baru Tampan: *“Dalam konteks pelaksanaan pemilu serentak 2019 kemarin itu, memang seluruh komponen harus benar-benar siap dalam pelaksanaannya terlebih lagi KPU sebagai lembaga Pelaksana Pemilu. Kalau saya amati kapabilitas secara kelembagaan KPU telah memadai, karena KPU memang lembaga yang hirarki yang ada dari pusat hingga daerah, sehingga memang tidak diragukan lagi kapabilitas dan kemampuannya.”* (Sumber: Hasil Wawancara, 7 September 2020).

Struktur di KPU Kota Pekanbaru telah dilakukan berdasarkan kompetensi dan profesionalitas bukan berdasarkan kemauan atau kekuasaan seseorang. Strategi yang dipilih oleh KPU Kota Pekanbaru pada pemilu serentak 2019 silam secara kelembagaan yaitu pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan tupoksi masing-masing divisi dan sub bagian dengan tetap memperhatikan kesolidan dan kerjasama.

2. Kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) KPUD Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam sebuah organisasi atau instansi, karena dalam mencapai tujuan sebuah instansi harus memiliki sumber daya manusia yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan pendelegasian

yang jelas, serta memiliki personel dengan pengetahuan yang baik tentang pengelolaan pekerjaan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru harus diisi oleh sumber daya yang cekatan dan berpendidikan. Hal ini diperlukan karena dalam pelaksanaan pemilihan umum, SDM dalam KPU Kota Pekanbaru harus teliti dan tegas dalam pelaksanaan. Selain itu juga dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

Terlebih lagi dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, SDM KPU Kota Pekanbaru harus bekerja sangat ekstra sekali, pemilu serentak yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia dengan 5 surat suara, menuntut para SDM KPU Kota Pekanbaru untuk bekerja keras dibawah tekanan waktu, kerumitan, dan dinamika lain tentang pemilu serentak 2019.

Hal tersebut diatas sesuai dengan penjelasan oleh Ketua Komisioner KPU Kota Pekanbaru bapak Anton Merciyanto, S.Si:

“Terkait dengan pemilu serentak 2019 yang lalu, memang memiliki tantangan yang sangat berat yang harus dihadapi oleh KPU Kota Pekanbaru. Banyaknya surat suara, kerumitan pengesahan DPT, dan waktu yang singkat memang menuntut kerja keras Anggota KPU dan seluruh staf.” (Sumber: Hasil Wawancara, 23 Juni 2020).

Sumber daya Manusia di KPU Kota Pekanbaru merupakan salah satu factor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang dan menghadapi tantangan dimasa yang akan datang dalam pemilihan, maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan, kekuatan kompetitif yang berdaya guna dan mampu bersaing secara positif.

Pegawai yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam instansi kadang mempunyai level kemampuan yang berbeda dengan pegawai lainnya. Terkadang kemampuan mereka meningkat, namun terkadang juga menurun. Adapula yang kemampuannya kurang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena seseorang menduduki jabatan tertentu bukan karena kemampuannya, melainkan karena kedekatan dengan atasan. Oleh karena itu pegawai perlu menambah skill dan kemampuan mereka.

Dalam observasi peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris KPU Kota Pekanbaru bapak Erwan Taufiq, SE, ME, sebagai berikut: *“Secara pendidikan yang kami miliki mampu untuk menjalankan tugas KPU Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pemilu serentak yang lalu, karena kami mempunyai lulusan sarjana maupun pascasarjana yang mempunyai kemampuan dalam menjalani tugas. Namun kami memiliki kendala kekurangan SDM dalam penyelenggaraan pemilu serentak kemaren, dengan pegawai yang KPU miliki, rasanya kami sangat kerepotan dalam menjalankan tugas pemilu serentak.”* (Sumber: Hasil Wawancara, 23 Juni 2020).

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa secara pendidikan pegawai KPU Kota Pekanbaru telah memadai, namun masih banyak kekurangan apalagi saat proses penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang lalu. Hal serupa juga disampaikan oleh komisiner KPU Kota Pekanbaru Bapak Zulfajri, ST:

“Persoalan SDM KPU telah dihuni oleh orang-orang memiliki kapabilitas di bidang kepemiluan, dan bahkan telah melakukan pelatihan tentang kepemiluan baik ditingkat

daerah maupun tingkat nasional. Persoalan yang muncul pada SDM terkhusus dalam penyelenggaraan pemilu serentak dengan 5 surat suara, maka disinilah problemnya. Dengan keterbatasan waktu karena lambatnya pengesahan DPT menyebabkan kami hanya memiliki waktu sekitar 2 minggu sebelum hari H pemilu, tentu dengan kondisi seperti itu membuat pegawai kami kewalahan dan kesusahan dalam melakukan tugasnya.” (Sumber: Hasil Wawancara, 22 Juni 2020).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat ditarik benang merahnya, kesulitan dengan ketersediaan jumlah pegawai sekarang ketika penyelenggaraan pemilu serentak dengan 5 surat suara. Berdasarkan pengakuan komisioner diatas disebabkan lambatnya pengesahan DPT untuk Kota Pekanbaru pada rapat Pleno dan disahkan saat 2 minggu sebelum pemilihan dilaksanakan. Melihat persoalan ini tentu harus di tanggulangi dengan kerjasama antar lembaga mitra KPU Kota Pekanbaru dalam penetapan DPT di Kota Pekanbaru.

3. Kapabilitas Keuangan KPU Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

Dukungan keuangan merupakan hal yang penting dalam instansi-instansi pemerintahan karena setiap program-program yang dilakukan harus memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas dalam pekasanaan kegiatan. Apabila instansi tersebut tidak memadai dalam dukungan keuangan maka akan sulit untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan terdiri dari belanja langsung yang meliputi gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai KPU. Belanja tidak langsung merupakan kelompok belanja yang

terintegrasi dalam program dan kegiatan yang terdiri dari belanja barang, dan jasa.

Di Kota Pekanbaru Berikut ini merupakan hasil temuan dilapangan informasi mengenai jumlah anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Pada anggaran penyelenggaraan pemilu serentak 2019, KPU Kota Pekanbaru mendapatkan anggaran sebesar Rp. 27.328.518.000 yang di alokasikan untuk 30 item program dan kegiatan selama penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Alokasi dana terbesar digunakan untuk Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu Rp. 20.540.557.000 yang digunakan untuk gaji/honor adhoc dan kegiatan yang melibatkan adhoc lainnya.

Hal ini selaras dengan pernyataan Sekretaris KPU Kota Pekanbaru bapak Erwan Taufiq, SE, ME, dalam wawancaranya sebagai berikut: *“Pada pemilu serentak 2019 yang lalu, memang masalah anggaran juga sangat minim, anggaran tersebut yang paling banyak digunakan untuk Badan Adhoc pemilu, diantaranya untuk menggaji dan oprasional adhoc tersebut. Namun demikian, gaji adhoc tersebut pada pemilu 2019 lebih sedikit dibandingkan pemilu 2014 yang lalu.”* (Sumber: Hasil Wawancara, 23 Juni 2020).

Pernyataan tersebut diatas selaras dengan pendapat Ketua KPU Kota Pekanbaru Anton Merciyanto, S.Si, berikut ini: *“Anggaran pemilu 2019 memang meningkat sekitar 61% dibandingkan pemilu 2014 yang lalu, pengeluaran terbanyak anggaran diperuntukkan pendanaan Adhoc penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS. Jika dipersentasekan sekitar 70% dana tersebut diperuntukkan untuk adhoc.”*

(Sumber: Hasil Wawancara, 23 Juni 2020).

Setelah mendapat informasi dari informen diatas, berkaitan dengan dukungan keuangan KPU Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 banyak dihabiskan untuk pendanaan adhoc ditingkat bawah penyelenggara pemilu.

Kapabilitas keuangan KPU Kota Pekanbaru sudah memadai, dengan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pemilu serentak 2019 ini, maka seharusnya pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan mulus dan memuaskan. Namun masih terjadi kekuarangan pada perbandingan kerumitan pemilu dengan biaya untuk menggerakkan oprasional pemilu serentak 2019.

KPU Kota Pekanbaru tetap berusaha untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah ada untuk penyelenggaraan pemilu serentak tersebut. Berikut kutipan wawancara bersama Sekretaris KPU Kota Pekanbaru bapak Erwan Taufiq, SE, ME : *“Kalau ditanya kemampuan anggaran yang telah ada untuk menyelenggarakan pemilu serentak tentu sudah cukup. Namun kerumitan dan beban yang berat dalam pelaksanaan pemilu serentak tidak sebanding dengan anggrannya. Bayangkan saja untuk pembiayaan pelipatan surat suara yang dulunya diberi upah sekitar 150,000 perhari, namun pada pemilu tahun 2019 hanya Rp. 100.000 dengan jumlah surat suara yng tentu lebih banyak, namun upah yang diberikan lebih sedikit dari pemilu yang sebelumnya.”* (Sumber: Hasil Wawancara, 23 Juni 2020).

Berdasarkan wawancara diatas, penganggaran pemilu serentak 2019 selalu dibandingkan dengan kesulitan dan beban kerja pelaksana pemilu. Kemampuan keuangan hendaknya berbanding lurus dengan kemampuan

sumberdaya yang ada, sehingga tidak berat sebelah dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 tersebut.

Ketersediaan Logistik juga mendapatkan anggaran yang besar pada pemilu serentak 2019, hal ini dikarenakan jumlah pemilihan yang jauh lebih banyak dibandingkan pemilu sebelumnya. Sehingga logistic juga bertambah dibandingkan pemilu sebelumnya. jumlah TPS di Kota Pekanbaru sebanyak 2.448 dengan 12.240 kotak suara, untuk melayani DPT sebanyak 507.213 dengan 2.536.065 surat suara. Alokasi anggaran untuk ketersediaan Logistik sebesar Rp. 1.594.977.000.

Berikut wawancara peneliti bersama Komisioner KPU Kota Pekanbaru Zulfajri, ST. : *“Persoalan anggaran Logistik memang sangat besar, ini dampak dari pemilihan serentak tersebut antara legislative dan presiden dengan jumlah 5 surat suara pada masing-masing pemilih. Jika dijumlahkan maka totalnya lebihkurang 2 juta suarat suara yang disediakan untuk pemilih Kota Pekanbaru ditambah dengan 2% tambahan nya dimasing-masing TPS. Persoalan sesungguhnya terdapat pada penetapan DPT yang sangat rumit dan berliku, sehingga ketebatasan waktu untuk pencetakan logistic.”* (Sumber: Hasil Wawancara, 22 Juni 2020).

Berdasarkan analisis peneliti bahwa keuangan jelas sangat berpengaruh terhadap berjalannya program-program yang telah direncanakan oleh KPU Kota Pekanbaru. Dibawah tekanan waktu dan beban kerja menyebabkan focus-fokus penganggaran kegiatan untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2019 terdapat banyak kendala dan persoalan. Kemampuan anggaran saat pemilu serentak 2019 sangat memprihatinkan,

berikut pernyataan Sekretaris KPU Kota Pekanbaru bapak Erwan Taufiq, SE, ME:

“Dengan keuangan yang seperti ini rasanya sangat berat KPU menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu serentak tersebut, banyak sekali kekurangan disana-sini dalam anggaran, gaunganya besar namun dalam prakteknya kami sangat kesulitan dengan anggaran tersebut.” (Sumber: Hasil Wawancara, 23 Juni 2020).

Komisioner dan pegawai KPU Kota Pekanbaru menyadari bahwa kurangnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan pemilu serentak, sehingga menjadi masalah terhadap pelaksanaannya.

4. Kapabilitas Teknis KPU Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

a. Penyiapan Tempat Pemungutan Suara

KPPS menyiapkan dan mengatur tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS. Kemudian meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua dan anggota KPPS, dan meja tempat kotak suara dan bilik suara.

KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri atas: a) kotak suara; b) Surat Suara; c) tinta; d) bilik Pemungutan Suara; e) segel; f) alat untuk memberi tanda pilihan.

Dalam penentuan dan penyiapan TPS berjalan dengan lancar dan telah dilakukan dengan baik oleh KPPS, sebagaimana Komisioner KPU Bapak Desriantoni, S.E Divisi Teknis

Penyelenggaraan: *“Untuk penyediaan tempat dan persiapan TPS yang dilakukan oleh KPPS telah berjalan dengan baik. Dikota pekanbaru Alhamdulillah tidak ditemui kendala yang berat. Kemampuan KPPS dalam mempersiapkan TPS pun sudah mempunyai. Namun hanya saja pada penyediaan pasilitas untuk penyandang disabilitas yang sedikit perlu diperhatikan untuk kedepannya.”* (Sumber: Hasil Wawancara, 22 Juni 2020).

Selaras dengan Ketua TPS 05 Kelurahan Simpang Baru Tampan Bapak Bahman Afkar yang menyatakan bahwa:

“Penyediaan TPS sudah dilakukan dengan baik oleh kami seabagi KPPS sesuai dengan standar aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan KPU. Kalau persoalan waktu penyiapannya tidak ada permasalahan, TPS telah ready 1 hari sebelum pelaksanaan pencoblosan.” (Sumber: Hasil Wawancara, 23 Juni 2020).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh PPK Tampan Bapak Maulidurrahman:

“Saya melihat pada hari pencoblosan, rata-rata TPS buka tepat pada waktunya dan selesai juga pada waktunya. Namun menurut pengamatan saya, proses pencoblosan memang berlangsung sangat alot, karena banyak yang tidak dapat surat suara”. (Sumber: Hasil Wawancara, 7 September 2020).

Dari wawancara diatas terlihat bahwa kapabilitas KPU terutama KPPS secara teknis dalam penyiapan TPS sudah mempunyai, dalam pelaksanaannya TPS telah selesai 1 hari sebelum hari pencoblosan. Ini mendakan kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam penyiapan TPS ditingkat KPPS.

b. Pencoblosan Dan Penghitungan Suara

Pada pencoblosan sesuai dengan pedoman teknis KPU dalam pencoblosan, setiap pemilih harus membawa surat undangan memilih dan KTP elektronik, tentu sebelumnya pemilih harus memastikan namanya telah termasuk dalam DPT yang terpajang di papan pengumuman.

Peran KPPS memanggil setiap pemilih, kemudian memberikan 5 surat suara yang akan dipilih oleh pemilih, selanjutnya arahkan pemilih untuk memasuki bilik suara. Setelah pemilih selesai mencoblos, maka petugas KPPS mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan. Setelah itu petugas KPPS mengarahkan untuk mencelupkan jari pemilih ke tinta yang telah disediakan petugas KPPS sebagai tanda bahwa telah memilih.

Berikut observasi peneliti dengan melakukan wawancara kepada Komisioner KPU Kota Pekanbaru Bapak Desriantoni, S.E sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan:

“Dalam pelaksanaan pencoblosan sudah sesuai dengan aturan pedoman teknis dalam PKPU. Namun hanya saja ada permasalahan diantaranya, pemilih tidak membawa surat undangan dan KTP sehingga tidak dapat diterima oleh petugas KPPS setempat. Selain itu, pemilih kurang paham dalam memasukkan surat suara ke dalam bilik suara terutama yang telah berusia lanjut.” (Sumber: Hasil Wawancara, 22 Juni 2020).

Dalam wawancara tersebut proses pencoblosan di TPS telah berjalan dengan pedoman teknis yang berlaku. Artinya petugas KPPS sebagai pelaksana telah berkapabilitas dalam melaksanakan pencoblosan di TPS.

Kemudian Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu

setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara selesai dilakukan. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara: a) membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir; b) mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS; c) menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya; d) mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPH, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan e) mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara. Kemudian Anggota KPPS membuka Surat Suara, dan memberikan kepada ketua KPPS.

Ketua KPPS memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL atau Pengawas TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. Dan mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.

Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1. Plano-KWK berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan. Kemudian Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1. Plano-KWK berhologram yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.

c. Rekapitulasi Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota

KPU Kota Pekanbaru mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng. Dalam hal KPU Kota Pekanbaru tidak dapat mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan compact disk atau flashdisk kepada KPU Provinsi untuk diunggah kedalam Situng pada hari pemungutan suara.

Persoalan rekapitulasi pada tingkat Kota Pekanbaru terletak pada penggunaan situng yang masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Keterbatasan Kontrak Kerja Tenaga Pembantu Operator Situng
2. Kurangnya pemahaman KPPS dalam Pengisian C1 Sehingga Berpengaruh Terhadap Pengimputan Data dan Pindai Pada aplikasi Situng.
3. Keterlambatan untuk memverifikasi disebabkan karena:

- a. Keterbatasan jumlah verifikator yang awalnya jumlahnya dibatasi oleh KPU RI namun karena kebutuhan mendesak pada saat proses verifikasi akhirnya diperbolehkan 10 orang dengan melakukan perubahan SK.
- b. Server yang padat sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses verifikasi.

Melihat persoalan teknis situng diatas, berikut tanggapan Ketua KPU Kota Pekanbaru bapak Anton Merciyanto, S.Si: *“Untuk memperbaiki persoalan situng diperlu perbaikan kontrak kerja yang diperpanjang menjadi 2 bulan, Jadwal masa Bimtek untuk KPPS perlu diperpanjang dan dilakukan secara berjenjang serta didukung dengan anggaran yang cukup*

Perlu dilakukan, pertama, Jumlah validator perlu disesuaikan dengan jumlah TPS. Kedua, Sebaiknya kapasitas server perlu ditingkatkan.” (Sumber: Hasil Wawancara, 23 Juni 2020).

Sedangkan dari segi infrastruktur situng masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk mendukung kinerja situng, diantaranya:

- a. Perbaikan Kapasitas Server Aplikasi Situng Sehingga Pada Saat Pengiriman Entry Data dan Pindai Serta Proses Verifikasi Membutuhkan Waktu yang lama.
- b. aplikasi sering maintenance, dan,
- c. perbaikan Koneksi VPN yang sering terputus.

Hal ini dijelaskan langsung oleh informen Komisioner KPU Kota Pekanbaru Bapak Zulfajri, ST, berikut ini:

“Situng memang seringkali bermasalah, diantaranya server aplikasi situng yang terkadang eror dan bermasalah sehingga pengiriman dan penguploadan data yang lama. kemudian untuk kedepannya perlu perbaikan koneksi VPN sehingga upload data di situng dapat berjalan dengan lancar.” (Sumber: Hasil Wawancara, 22 Juni 2020).

Dari penjelasan diatas KPU Kota Pekanbaru untuk Penyelenggaraan pemilu kedepannya perlu penambahan kapasitas server, Perlu peningkatan kapasitas VPN, dan Sebaiknya maintenance tidak di jam sibuk.

PENUTUP

Kesimpulan

Kapabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Pada Pemilu serentak Tahun 2019 belum memadai. Hal ini dikarenakan KPU Kota Pekanbaru belum memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai

dalam melaksanakan Pemilu serentak 2019.

1. Kapabilitas Kelembagaan KPUD Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan Pemilu serentak 2019 sudah memadai, hal ini dibuktikan dengan telah jelasnya peran, tugas, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.
2. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap suatu kapabilitas KPU Kota Pekanbaru sehingga mampu melaksanakan Pemilu serentak lebih maksimal. Keterbatasan minat masyarakat untuk menjadi Adhoc penyelenggara Pemilu serentak juga mempengaruhi kapabilitas Sumber daya manusia KPU Kota Pekanbaru Dan banyak edhoc yang gugur dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019.
3. Kapabilitas anggaran/keuangan untuk penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 belum memadai. Awalnya harapan untuk menghemat anggaran dengan pemilu serentak, namun masih banyak pengurangan pada point vital penyelenggaraan, seperti kurangnya honor adhoc penyelenggara pemilu serentak 2019.
4. Kapabilitas Teknis penyelenggaraan pemilu serentak belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya persoalan-persoalan teknis yang terjadi saat pemungutan suara hingga penghitungan dan rekapitulasi suara.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, saran yang ingin berikan sebagai berikut:

1. KPU Kota Pekanbaru seharusnya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam melaksanakan

Pemilu serentak 2019. KPU Kota Pekanbaru dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu dengan memaksimalkan pelatihan bimbingan teknik (bimtek) penyelenggaraan pemilu terutama untuk adhoc (PPK, PPS, dan KPPS).

2. Penambahan jumlah adhoc perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Dengan jumlah yang sama dengan pemilu tidak serentak memang menambah beban berat bagi adhoc dalam penyelenggaraan pemilu serentak.
3. KPU Kota Pekanbaru seharusnya meningkatkan perhatian terhadap kesehatan adhoc penyelenggaraan pemilu serentak. Sehingga diharapkan tidak ada lagi korban jiwa saat dalam penyelenggaraan pemilu serentak.
4. Pembenahan sistem manajemen pemilu serentak perlu harus diperbaiki, baik dari sisi teknis penyelenggaraan, maupun system keserentakannya. Pemilu serentak 2019 memberikan beban yang sangat berat kepada penyelenggara pemilu, sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa.

Daftar Pustaka

Bevaola Kusumasari, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, (Yogyakarta: Gava Media, 2014).

Burhan bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2013).

C.S.T. Kansil .Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press. 1986.

Cholisin, dkk. Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science) (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid). Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.

Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan pertama, (Bandung: Nusamedia, 2006).

Indra Fahlevi. Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI Dan Azza Grafika, 2015).

Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2007).

Mochtar Mas'oed. Negara, Kapital dan Demokrasi, cetakan kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Munawir Sjadzali. Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Edisi Kelima, (Jakarta: UI Press, 1993).

Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga 2010).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sorensen, Georg, Demokrasi dan Demokratisasi [Democracy and Democratization], (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Hanan, D. (2016). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian. Jurnal Universitas Paramadina.